

BAB IV
ANALISIS BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
TERHADAP PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DI PPT SERUNI KOTA SEMARANG

A. Analisis Pelaksanaan Penanganan anak Korban kekerasan seksual di PPT SERUNI Kota Semarang

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Menurut Jurnal Lukman Hakim Nainggolan vol. 13 no 1, Abdul Wahid dan Muhammad Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang.

Pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh PPT “SERUNI” Kota Semarang adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah kota Semarang untuk memberikan bantuan pelayanan kepada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Bantuan yang diberikan oleh PPT “SERUNI” Kota Semarang diantaranya berupa pelayanan pendampingan, dan konseling bagi korban kekerasan seksual. Pelayanan pendampingan tersebut berupa Pendampingan selama proses hukum (*Visium*, RPK, Pengadilan), pendampingan psikologis, pendampingan spiritual, dan rumah aman (*shelter*).

Dalam penanganan anak korban kekerasan seksual, PPT SERUNI kota Semarang juga menggunakan beberapa tahapan atau langkah. Tahapan dari mulai pengaduan, pelayanan medis, pelayanan psikologis dan rehabilitasi sosial, pelayanan hukum dan terakhir adalah pemulangan dan reintegrasi sosial. Meskipun kelima langkah tersebut bukan merupakan keputusan final dari cara PPT SERUNI menyelesaikan masalah anak korban kekerasan seksual. Namun, langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan oleh PPT SERUNI Kota Semarang merupakan sebuah aktivitas yang memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman dalam individu yang meminta bantuan dengan mengembangkan akal dan fikirannya supaya dapat menyelesaikan problematika hidup dengan baik dan benar.

PPT SERUNI Kota Semarang adalah jaringan pelayanan terpadu penghapusan kekerasan perempuan dan anak berbasis gender di kota Semarang. PPT SERUNI didirikan juga atas dasar kebutuhan yang sangat mendesak dari masyarakat karena jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin banyak, sehingga hal tersebut menimbulkan adanya sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender di Kota Semarang. Untuk menjalankan mandat dalam memberikan perlindungan dan penanganan kepada perempuan dan anak. Tujuan pelayanan PPT SERUNI Kota Semarang memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhinya hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta mendapat solusi yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak hidup layak. Dan Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan seksual di PPT SERUNI Kota Semarang dilakukan dengan memberikan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap anak korban kekerasan seksual, berupa:

1. Pendampingan proses hukum

Pendampingan hukum di PPT SERUNI ini ada dua macam, yakni pendampingan *litigasi* dan *nonlitigasi*. Pendampingan hukum diberikan mulai dari tingkat kepolisian sampai ke pengadilan. Pendampingan dilakukan dalam setiap proses hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban secara adil sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat.

2. Pendampingan medis

Pelayanan medis diberikan kepada korban karena mereka mengalami kekerasan fisik atau mengalami gangguan psikis dari dampak perkosaan, seperti korban mengalami depresi, trauma dan tekanan psikologis lainnya.

3. Pendampingan psikologis

Anak Korban kekerasan seksual diberikan penanganan secara psikoterapi dengan tujuan untuk membantu dalam pemulihan pasca traumatis. Terapi pasca traumatis penting di dalam proses penyembuhan dan pemulihan korban kekerasan seksual karena akan membantu perkembangan psikis korban ke arah yang lebih baik.

4. Pendampingan spiritual

Pendampingan spiritual diberikan kepada korban kekerasan seksual supaya mereka mendapat ketenangan batin dan membantu mempercepat proses penyembuhan traumatis.

5. Rumah aman (*shelter*)

Menyediakan tempat atau ruang kepada korban untuk menghilangkan traumatis yang dialami dan melakukan perlindungan kepada korban dari segala ancaman dan intimidasi dari pihak lain.

Permasalahan kekerasan seksual yang mengakibatkan rasa cemas dan tersiksa, sangat memerlukan bantuan dalam penyelesaian masalah. Karena permasalahan tersebut sangat sulit penyelesaiannya, diakibatkan kasus tersebut adalah kasus yang memalukan bagi korban dan keluarganya. Dengan adanya PPT SERUNI Kota Semarang yang berkomitmen menangani kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan. Metode yang digunakan oleh PPT SERUNI Kota Semarang sebagai berikut:

1. Pelayanan Hotline Service 24 jam

Bagi Para Korban Pelayanan *Hotline Service* 24 jam melibatkan sejumlah relawan dan pengurus *service hotline* berupa telepon kantor handphone, SMS dan E-mail. *Hotline* dibuka bagi para korban kekerasan yang hendak berkonsultasi dan menerima konseling atau mengadakan kasus yang dialaminya. Membuka konsultasi melalui media massa (radio dan surat kabar) dan melakukan investigasi kasus kekerasan yang dialami korban secara menyeluruh agar kasus yang dialami korban terselesaikan dengan baik bagi korban dan tidak terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Pendampingan Litigasi dan Non Litigasi

Masih lemahnya perlindungan dan penegakan hukum bagi perempuan dan anak serta sikap yang tidak *responsif* dari aparat penegak hukumnya sendiri (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Namun yang memprihatinkan adalah masih minimnya kesadaran perempuan sendiri atas hak-haknya serta terbatasnya akses informasi mengenai institusi lembaga yang bisa membantu dalam penanganan kasusnya, sehingga upaya-upaya pembelaan terhadap anak dalam kasus kekerasan seksual menjadi mutlak perlu.

Kasus anak korban kekerasan seksual memiliki hak untuk didampingi dan diselesaikan, karena korban kekerasan ini berdampak fatal jika tidak cepat

dilakukan penyelesaian. Korban akan mengalami trauma yang berkepanjangan sehingga istri korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih rentan stres. Maka permasalahan kekerasan mengakibatkan trauma atau berdampak dari fisik maupun psikologis. Di sinilah perlu adanya penanganan dalam rangka mengatasi korban kekerasan seksual. Adapun SERUNI dalam anak korban Kekerasan seksual lewat jalur *litigasi* dan *non litigasi*. Jalur *litigasi* di antaranya dari kepolisian, jaksa rumah sakit, hingga pengadilan. Jalur *non litigasi* yaitu penyelesaian dengan cara kekeluargaan.

Dari uraian penanganan kekerasan seksual di PPT SERUNI, penulis dapat menyimpulkan bahwa PPT SERUNI dalam menangani anak korban kekerasan seksual dimulai dari program penanganan tahap awal bagi korban melalui penanganan korban oleh PPT SERUNI Kota Semarang dan jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut secara medico psikososial serta *Visum et repertum* dilakukan oleh tenaga profesional medis dan psikolog yang dirujuk ke PTT RS Bhayangkara atau PPKPA RS Tugu Semarang dan penanganan tindak lanjut melalui penanganan terhadap korban tidak seketika berhenti meski telah ada proses medis dan yuridis yang ditempuh maka dilanjutkan bantuan terapi intensif dalam kurun waktu tertentu tergantung derajat traumatis yang dialami korban. Upaya bimbingan konseling dan terapi pasca traumatis penting di dalam proses penyembuhan dan pemulihan korban

B. Analisis penanganan anak korban kekerasan seksual di PPT SERUNI Kota Semarang di tinjau dari azaz-azaz dan fungsi bimbingan dan konseling Islam.

Penanganan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh PPT “SERUNI” Kota Semarang adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah kota Semarang untuk memberikan bantuan pelayanan kepada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Bantuan yang diberikan oleh PPT “SERUNI” Kota Semarang diantaranya berupa pelayanan pendampingan, dan konseling bagi korban kekerasan seksual. Pelayanan pendampingan tersebut berupa Pendampingan selama proses hukum (*Visium*, RPK, Pengadilan), pendampingan psikologis, pendampingan spiritual, dan rumah aman (*shelter*).

Dalam penanganan anak korban kekerasan seksual, PPT SERUNI kota Semarang juga menggunakan beberapa tahapan atau langkah. Tahapan dari mulai pengaduan, pelayanan medis, pelayanan psikologis dan rehabilitasi sosial, pelayanan

hukum dan terakhir adalah pemulangan dan reintegrasi sosial. Meskipun kelima langkah tersebut bukan merupakan keputusan final dari cara PPT SERUNI menyelesaikan masalah anak korban kekerasan seksual. Namun, langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan oleh PPT SERUNI Kota Semarang merupakan sebuah aktivitas yang memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman dalam individu yang meminta bantuan dengan mengembangkan akal dan fikirannya supaya dapat menyelesaikan problematika hidup dengan baik dan benar. Hal itu selaras dengan pengertian bimbingan konseling Islam menurut Adz- Dzaky yaitu suatu aktifitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman dalam individu yang meminta bantuan bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal dan fikirannya, kejiwaannya, keimanannya, serta dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar dengan dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan yang terarah, *continue* dan sistematis kepada setiap individu agar dia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimiliki secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah ke dalam diri sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits (Hallen, 2002: 17).

Bimbingan dan konseling dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami korban, sebagai sarana untuk menguatkan kondisi psikis korban/klien. Penguatan dan pengendalian potensi diri korban untuk memunculkan kekuatan dari dalam diri individu klien untuk dapat bangkit dari keterpurukan yang dialami klien. Selain itu juga dilakukan penanganan pendampingan yang diarahkan bagi penyembuhan traumatis klien dengan mengedepankan kesehatan mental dan ketenangan jiwa melalui kedekatan dengan sang pencipta.

Dalam bimbingan dan konseling dilakukan pada awal korban melapor, dan tahapan selanjutnya korban/ klien sudah menjadi tanggung jawab dari divisi konseling. Dalam proses bimbingan dan konseling yang dilakukan tentunya memakai asas-asas bimbingan dan konseling sesuai dengan teori bimbingan dan konseling pada umumnya. Adapun konselor PPT "SERUNI" Kota Semarang dalam memberikan pelayanan konseling adalah model konseling yang dikembangkan untuk membantu klien kekerasan seperti korban perkosaan, pelecehan seksual, KDRT dan sebagainya.

Kekerasan seksual pada anak menggunakan prinsip-prinsip pendampingan sebagai berikut:

1. Asas tidak mengadili (*Non Judgment*) artinya tidak menyalahkan klien karena persoalan tersebut merupakan dampak ketimpangan konstruksi sosial budaya di dalam masyarakat.
2. Membangun hubungan yang *egaliter* (setara) antara konselor dengan klien artinya agar tidak terjadi relasi kuasa (*power relation*) antara konselor dengan klien.
3. Asas pengambilan putusan sendiri (*self determination*) artinya menguatkan potensi klien untuk dapat menggali kelemahan dan kelebihan untuk mencari keputusan pada hidup yang dialami klien tanpa menggantungkan hidup orang lain.
4. Asas pemberdayaan (*Empowerment*) meliputi penyadaran gender, pemberian informasi tentang kekerasan terhadap perempuan, pemberian dukungan moral, membantu memberikan pengertian yang mendalam tentang diri klien.
5. Menjaga kerahasiaan permasalahan yang dialami klien
6. Intervensi krisis artinya pendampingan klien untuk mengambil tindakan kesegeraan ketika klien dalam keadaan kritis.

Proses bimbingan konseling dan terapi yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual dari berbagai langkah yang dilakukan PPT “SERUNI” Kota Semarang lebih mengarah pada pengembalian hak-hak dan penyelesaian yang dialami klien. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah dalam proses pengembalian kondisi yang stabil seperti sedia kala, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan *psikologis*.

Dalam penanganan klien anak korban kekerasan seksual menekankan pada berfungsinya aspek-aspek psikologis anak. asumsi yang mendasari pendekatan ini dalam mengidentifikasi masalah serta memilih prosedur penyembuhan bagi klien kekerasan berbasis gender dalam permasalahan penyesuaian diri dari gangguan dalam aspek kepribadian (*depresi*) atau tekanan yang berasal dari lingkungan mereka seperti keluarga, tetangga, dan masyarakat.

Proses pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan seksual di PPT “SERUNI” Kota Semarang melalui bimbingan dan konseling lebih diarahkan pada pemberian motivasi. Motivasi dilakukan melalui bimbingan individu dan kelompok. Dalam proses tersebut peran konselor sebagai pembimbing yang bertugas membimbing klien ke arah perubahan tingkah laku serta sebagai motivator yang berusaha menimbulkan dan meningkatkan motivasi klien untuk menuju kesembuhan dari traumatis. Untuk menumbuhkan motivasi tersebut, seorang konselor atau pembimbing PPT “SERUNI” Kota Semarang dalam memberi bimbingan disertai rasa kasih sayang

agar klien terpenuhi kebutuhannya yang ingin disayangi dan dicintai juga diperhatikan sebagai manusia dan sebagai anggota kelompok. Sikap seorang konselor yang penuh rasa kasih sayang dan cinta juga perhatian terhadap kliennya menjadikan hubungan konselor dan klien terjalin harmonis. Selain kebutuhan akan kasih sayang dan cinta juga perhatian terpenuhi dari sikap konselor yang menganggap klien sebagai subyek penyembuhan. Rasa aman, tenang dan tentram, dalam diri klien juga harus dipenuhi sebagai kebutuhan dasar manusia.